



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta untuk lebih mendorong kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara dalam menghadapi perkembangan perekonomian, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Propertest*) Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 7).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
dan  
BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera yang selanjutnya disebut PD. BPR Artha Sukma Sejahtera adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Modal dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal awal.

8. Modal disetor adalah modal yang telah disetorkan secara efektif oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara.
9. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
11. Direksi adalah Direksi PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
12. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
13. Pegawai adalah pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
14. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
15. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
17. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
18. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

## **BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera berupa perusahaan daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Kedudukan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera di Ibukota Kabupaten Sukamara.
- (2) PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dapat membuka kantor cabang diutamakan dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.
- (3) PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dapat membuka kantor pelayanan kas dalam Wilayah Kabupaten Sukamara.

## **BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

### **Pasal 5**

PD. BPR Artha Sukma Sejahtera didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

## **BAB IV TUGAS**

### **Pasal 6**

PD. BPR Artha Sukma Sejahtera mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya.

**BAB V**  
**KEGIATAN USAHA**

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD. BPR Artha Sukma Sejahtera melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan i tu;
- b. Memberikan dan menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Melakukan kerjasama antar PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- e. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan tabungan di bank lainnya;
- f. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PERMODALAN**

**Pasal 8**

- (1) Modal dasar PD. BPR Artha Sukma Sejahtera ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp. 7.000.000.000,00,- (tujuh milyar rupiah).
- (3) Sisa modal dasar sebesar Rp. 8.000.000.000,00,- (delapan milyar rupiah) dibayarkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemenuhan sisa modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 9**

- (1) Organ PD. BPR Artha Sukma Sejahtera terdiri dari :
  - a. Bupati;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Artha Sukma Sejahtera ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB VIII**  
**KEWENANGAN BUPATI**

**Pasal 10**

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Direksi atau Dewan Pengawas.

**Pasal 11**

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pejabat yang diberi kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Perubahan jumlah modal;
- c. Pengalihan aset tetap;
- d. Penggunaan laba;
- e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- h. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.

## **BAB IX DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 12**

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap operasional PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang dijalankan Direksi.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Dewan Direksi, tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (3) Pengawasan dilakukan secara :
  - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Dewan Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.

#### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan atas pengelolaan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang dijalankan Dewan Direksi;
- b. Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang dijalankan Dewan Direksi;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera; dan
- d. Pembinaan atas pengembangan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang dijalankan Direksi.

#### **Pasal 15**

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Artha Sukma Sejahtera kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Dewan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera;
- d. Meminta keterangan Dewan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera;

- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Dewan Direksi kepada Bupati, dan menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### **Pasal 16**

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 17**

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin semua kegiatan anggota dewan Pengawas;
  - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. Memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
  - d. Membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. Membantu ketua Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Apabila perlu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.

### **Bagian Kedua Pengangkatan**

#### **Pasal 19**

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia.
- (4) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 1 (satu) BPR.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Integritas;
  - b. Kompetensi;
  - c. Reputasi keuangan; dan
  - d. Persyaratan yang ditentukan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.

- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (4) Sebelum Dewan Pengawas menduduki jabatan terlebih dahulu diambil sumpah janji oleh Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang sehat; dan
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan; dan
  - c. Memiliki pendidikan formal minimal S-1.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### **Pasal 22**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. Bupati dan Wakil bupati dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - b. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - c. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.

### **Pasal 23**

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

## **Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan**

### **Pasal 24**

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
  - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 25**

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

## **Bagian Keempat Pemberhentian**

### **Pasal 26**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir; dan
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. Permintaan Bank Indonesia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - d. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera;
  - e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - g. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 27**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, sampai dengan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

## **Bagian Kelima Sekretariat Dewan Pengawas**

### **Pasal 28**

- (1) Untuk membantu tugas – tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (3) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

## **BAB X DIREKSI**

### **Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 29**

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan.

### **Pasal 30**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan manajemen PD. BPR Artha Sukma Sejahtera berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Artha Sukma Sejahtera kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

### **Pasal 31**

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang bersangkutan;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD. BPR Artha Sukma Sejahtera di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Artha Sukma Sejahtera, apabila dipandang perlu;
- f. Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Indonesia dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR Artha Sukma Sejahtera berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.

### **Pasal 32**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

### **Pasal 33**

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dewan Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (2) Direktur Utama mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR Artha Sukma Sejahtera sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR Artha Sukma Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari.

## **Bagian Kedua Pengangkatan**

### **Pasal 34**

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia.
- (5) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (6) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - b. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - c. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (7) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Artha Sukma Sejahtera atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (9) Anggota direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

### **Pasal 35**

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi harus memenuhi Persyaratan :
  - a. Integritas;
  - b. Kompetensi;
  - c. Reputasi keuangan; dan
  - d. Persyaratan yang ditentukan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.
- (4) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

### **Pasal 36**

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang sehat; dan
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 5 tahun; dan
  - c. Memiliki pendidikan formal minimal S-1.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### **Bagian Ketiga Hak Penghasilan dan penghargaan**

#### **Pasal 37**

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
  - a. Gaji pokok yang besarnya :
    1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
  - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas :
  - a. Perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
  - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera;
  - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera;
  - d. Fasilitas lain sesuai dengan kemampuan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang memiliki total aset sampai dengan 15 (lima belas) milyar rupiah.

#### **Pasal 38**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan;
  - b. Cuti Besar;

- c. Cuti Bersalin;
  - d. Cuti karena alasan penting;
  - e. Cuti Sakit; dan/atau
  - f. Cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja.
  - (3) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
  - (4) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
  - (5) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan perusahaan.
  - (6) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 39**

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

## **Bagian Keempat Pemberhentian Anggota**

### **Pasal 40**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir; dan
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. Permintaan Bank Indonesia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Reorganisasi;
  - d. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera;
  - e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - g. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 41**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, sampai dengan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

## **Pasal 42**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **Pasal 43**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

## **Bagian Kelima Penunjukan Pejabat Sementara**

### **Pasal 44**

- (1) Apabila sampai masa berakhirnya masa jabatan anggota direksi, pengangkatan anggota direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR Artha Sukma Sejahtera sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

## **BAB XI KEPEGAWAIAN**

### **Bagian Pertama Pengangkatan**

#### **Pasal 45**

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara dapat diangkat apabila memenuhi syarat-syarat :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;

- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
  - d. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  - e. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai/karyawan suatu instansi, baik swasta maupun pemerintah;
  - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
  - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
  - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter setempat;
  - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain; dan
  - j. Harus melalui seleksi yang dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
  - (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
    - a. Kesetiaan;
    - b. Prestasi kerja;
    - c. Kerjasama;
    - d. Ketaatan;
    - e. Loyalitas;
    - f. Kejujuran;
    - g. Tanggung jawab;
    - h. Prakarsa.
  - (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi pegawai.
  - (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat pesangon.
  - (6) Selama masa percobaan, calon pegawai hanya diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pegawai dan tidak diperkenankan menduduki jabatan.
  - (7) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 46**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

### **Bagian Kedua Pangkat dan Golongan**

#### **Pasal 47**

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat golongan tertentu.
- (2) Pengangkatan dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan dimaksud.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat diberikan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat pilihan;
- (4) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.

- (5) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

#### **Pasal 48**

Pangkat dan Golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1;
2. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2;
3. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3;
4. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4;
5. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1;
6. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2;
7. Pelaksana : Golongan B Ruang 3;
8. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4;
9. Staf Muda : Golongan C Ruang 1;
10. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2;
11. Staf : Golongan C Ruang 3;
12. Staf I : Golongan C Ruang 4;
13. Staf Madya : Golongan D Ruang 1;
14. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2;
15. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3; dan
16. Staf Utama : Golongan D Ruang 4.

#### **Pasal 49**

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan golongan ruang B/2;
- e. Berijazah Strata 1 diberikan pangkat Staf Muda dan golongan ruang C/1;
- f. Berijazah Strata 2 diberikan pangkat Staf Muda I dan golongan ruang C/2;
- g. Berijazah Strata 3 diberikan pangkat Staf dan golongan ruang C/3.

### **Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat**

#### **Pasal 50**

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - b. Kenaikan pangkat reguler;
  - c. Kenaikan pangkat pilihan;
  - d. Kenaikan pangkat penyesuaian;
  - e. Kenaikan pangkat istimewa;
  - f. Kenaikan pangkat pengabdian; dan
  - g. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan peraturan perusahaan.

#### **Pasal 51**

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatannya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai perusahaan daerah setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
  - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan golongan ruang B/2;
  - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan golongan ruang C/1;
  - d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan golongan ruang C/2
  - e. Berijazah Strata 1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
  - f. Berijazah Strata 2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### **Pasal 52**

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai (yang memangku jabatan/tanpa memperhatikan jabatannya) dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

#### **Pasal 53**

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi dari sebelumnya.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
  - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera; dan
  - b. Paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

#### **Pasal 54**

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

#### **Pasal 55**

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir.

#### **Pasal 56**

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pejabat yang terakhir.

**Bagian Keempat**  
**Hak – Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

**Pasal 57**

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok tidak termasuk tunjangan.
- (3) Penyusunan struktur gaji PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan makan;
  - d. Tunjangan kesehatan;
  - e. Tunjangan transportasi;
  - f. Tunjangan hari raya; dan
  - g. Tunjangan hari tua.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir a, c, d, e, f dan g, besaran tunjangan yang diberikan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (6) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
- (7) Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan tertentu.
- (8) Penghasilan minimum yang diberikan kepada pegawai tidak kurang dari ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.
- (9) Bagi Calon Pegawai diberi penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari struktur gaji dan ditambah tunjangan yang ditetapkan.

**Pasal 58**

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti tahunan sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan;
  - b. Cuti Bersalin;
  - c. Cuti karena alasan penting;
  - d. Cuti Sakit;
  - e. Cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 59**

- (1) Setiap pegawai yang pensiun berhak atas pesangon yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
- (2) Selain uang pesangon pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

**Pasal 60**

Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dapat diberikan kenaikan gaji kepada pegawai yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

## **Pasal 61**

Setiap tahun setelah tutup buku pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

## **Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan**

### **Pasal 62**

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi dan mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan jabatan;
- e. Melaksanakan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 63**

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan kepentingan perusahaan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan;
- c. Melakukan hal-hal yang merugikan nama baik perusahaan dan/atau negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

## **Bagian Keenam Hukuman Disiplin**

### **Pasal 64**

- (1) Pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dapat dikenakan disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
    1. Surat Peringatan (SP) I;
    2. Surat Peringatan (SP) II;
    3. Surat Peringatan (SP) III.
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

## **Bagian Ketujuh Pemberhentian**

### **Pasal 65**

Pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera diberhentikan sementara apabila :

- a. Sesuai dengan bukti permulaan disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

### **Pasal 66**

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal (65) huruf a, Direksi wajib mengadakan sidang/rapat yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan.
- (3) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

### **Pasal 67**

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal (65) huruf a dan b, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 68**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Telah mencapai usia pensiun;
  - d. Sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

### **Pasal 69**

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
- a. Melanggar sumpah pegawai atau sumpah jabatan;
  - b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
  - d. Penyelewengan dibidang keuangan.

## **BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 70**

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR Artha Sukma Sejahtera jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi Keuangan.

- (3) Rancangan rencana Strategis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, untuk kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia.

#### **Pasal 71**

- (1) Direksi PD. BPR Artha Sukma Sejahtera wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. rencana rinci mengenai :
    1. penghimpunan dana;
    2. penyaluran dana;
    3. pengembangan Sumber Daya Manusia;
    4. pengembangan jaringan kantor;
    5. penyelesaian masalah-masalah yang direkomendasikan Badan Pengawas dan atau Bank Indonesia.
  - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, untuk kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia.

#### **Pasal 72**

- (1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Direksi.

#### **Pasal 73**

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR Artha Sukma Sejahtera yang telah disahkan untuk disampaikan kepada :
  - a. Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
  - b. Menteri Dalam Negeri; dan
  - c. Pimpinan Bank Indonesia setempat;
  - d. DPRD Kabupaten Sukamara.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan publikasi pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (4) Penyampaian dan pengumuman laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### **BAB XIII**

#### **TAHUN BUKU, PENGGUNAAN LABA DAN PENGGUNAAN CADANGAN**

#### **Pasal 74**

- (1) Tahun buku PD. BPR Artha Sukma Sejahtera disamakan dengan tahun takwin.

- (2) Laba bersih PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Bupati dan merupakan saldo laba yang positif namun apabila PD. BPR Artha Sukma Sejahtera mengalami kerugian dan tidak dapat ditutup dengan dana cadangan selama 3 tahun berturut-turut maka PD. BPR Artha Sukma Sejahtera tersebut layak ditutup.
- (3) Laba bersih PD. BPR Artha Sukma Sejahtera setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian laba untuk daerah 50%;
  - b. Cadangan Umum Minimal 15%;
  - c. Cadangan Tujuan Minimal 15%;
  - d. Dana Kesejahteraan Maksimal 10%; dan
  - e. Jasa Produksi Maksimal 10%.
- (4) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyisihan laba bersih untuk Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sampai mencapai 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- (6) Jika jumlah cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah melebihi jumlah 20% (*dua puluh persen*), Bupati dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (7) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Bupati harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.
- (8) Penyisihan laba bersih untuk Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sampai mencapai 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk investasi pengembangan jaringan kantor yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dianggarkan untuk kesejahteraan pengurus dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
- (10) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dengan persetujuan Bupati melalui pertimbangan Dewan Pengawas dan Direksi.

## **BAB XIV PEMBINAAN**

### **Pasal 75**

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati-Wakil Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

## **BAB XV TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUNAN GANTI RUGI PEGAWAI**

### **Pasal 76**

- (1) Semua pegawai perusahaan daerah termasuk anggota direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan perusahaan daerah karena tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya, dengan langsung atau tidak langsung wajib mengganti kerugian tersebut.

- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah/pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau direksi perusahaan daerah.
- (3) Semua pegawai perusahaan daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki perusahaan daerah, wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tuntutan terhadap pegawai yang tidak melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi pegawai perusahaan daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku dan administrasi perusahaan daerah, disimpan di tempat perusahaan daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh direksi perusahaan daerah, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

## **BAB XVI KERJASAMA**

### **Pasal 77**

- (1) PD. BPR Artha Sukma Sejahtera melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) PD. BPR Artha Sukma Sejahtera menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.

## **BAB XVII PEMBUBARAN**

### **Pasal 78**

- (1) Pembubaran PD. BPR Artha Sukma Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR Artha Sukma Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Apabila PD Artha Sukma Sejahtera dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangannya, dibayar dari harta kekayaan PD Artha Sukma Sejahtera dan sisa lebih/kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

### **Pasal 79**

- (1) Bupati menyelesaikan hak dan kewajiban Direksi maupun Pegawai PD Artha Sukma Sejahtera yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam negeri dan Bank Indonesia.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara; dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 81**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 7 April 2014

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 7 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUMANTRI HARI WIBOWO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MUHAMAD ZARKANI, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP.19581227 198212 1 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA**

**I. UMUM**

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Sektor perbankan daerah memang memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian daerah, serta berpengaruh dalam perkembangan perekonomian regional dan nasional. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan sistem perbankan nasional agar perbankan daerah dapat lebih sehat secara individual juga berpengaruh dalam penyehatan perbankan secara nasional.

Merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam upaya penyehatan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera, yang merupakan satu-satunya secara penuh milik Pemerintah Kabupaten Sukamara, agar mampu berperan serta dalam menopang pertumbuhan perekonomian daerah.

PD. BPR Artha Sukma Sejahtera merupakan asset daerah yang patut dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah, yang merupakan esensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu peningkatan kinerja perbankan mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PD. BPR Artha Sukma Sejahtera.

Dalam upaya peningkatan peran serta PD. BPR Artha Sukma Sejahtera dalam peningkatan perekonomian daerah, PD. BPR Artha Sukma Sejahtera harus mampu memperikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukamara, terutama usaha ekonomi menengah dan kecil, yang merupakan sektor usaha yang handal terbukti tangguh terhadap menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di samping itu keberadaan PD. BPR Artha Sukma Sejahtera diharapkan mampu memperkecil pengaruh masyarakat terhadap keberadaan kegiatan yang menyerupai perbankan yang dilaksanakan secara liar.

Perda tentang PD. BPR Artha Sukma Sejahtera ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Perda PD. BPR Artha Sukma Sejahtera sebelumnya, hal ini diharapkan agar PD. BPR Artha Sukma Sejahtera mampu mendorong peningkatan kinerjanya dalam menjalankan usaha perbankan sehingga menjadi perbankan yang sehat dan memberikan kontribusi yang lebih pada Pendapatan Asli Daerah serta mendukung peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukamara.

## **II.PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Ayat 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Modal dasar yang telah terpenuhi sebesar Rp. 7.000.000.000.00,- (tujuh milyar rupiah) telah disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera, dan sebesar Rp. 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) lainnya telah disetorkan pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 68  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Cukup jelas  
Ayat (10)  
Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 25